



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BULELENG**  
Jln. Kartini 4A Telepon (0362) 24346  
**SINGARAJA**

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG  
NOMOR : 660.1/ 123 / BLL/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA SADAR LINGKUNGAN  
KECAMATAN BULELENG TAHUN 2019

CAMAT BULELENG

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan indah, dipandang perlu adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri melalui Lomba Desa Sadar Lingkungan.
  - b. Bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng, perlu melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang mewakili Kecamatan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng.
  - d. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Buleleng

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851 );;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah ( lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5 );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15 ) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Buleleng dalam Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng ;
2. Mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Buleleng;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 25 Januari 2019

CAMAT BULELENG



GEDE DOLY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos, M.si  
Pembina (IV/a)

NIP. 19751009 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 660.1/ 123 / BLL/ 2019  
TANGGAL : 25 Januari 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA  
SADAR LINGKUNGAN KECAMATAN BULELENG  
TAHUN 2019

Penanggungjawab : Camat Buleleng  
Ketua : Sekretaris Camat Buleleng  
Sekretaris : Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buleleng  
Anggota :

1. **Aspek Kebersihan :**
  - a. Kasi Pembangunan Kecamatan Buleleng
  - b. Unsur TP. PKK Kecamatan Buleleng
  - c. Gusti Ayu Ramayanti ( Staf Sekretariat )
2. **Aspek Penghijauan dan Perindangan :**
  - a. Kasi Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Buleleng
  - b. I Ketut Sudi Astawa ( Staf Pembangunan )
  - c. Luh Putu Ermawati, A.Md ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
3. **Aspek Partisipasi Masyarakat :**
  - a. Kasi Pemerintahan Kecamatan Buleleng
  - b. Ketut Utama Yasa ( Staf Pemerintahan )
  - c. I Nyoman Suartha ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
4. **Aspek Pengelolaan Limbah Cair :**
  - a. Kasubag Perencanaan Kecamatan Buleleng
  - b. Nyoman Santiadnyani ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
  - c. Ida Bagus Adi Chandra Gita ( Staf Sosial dan Budaya )
5. **Aspek Peraturan Dalam Awig-Awig / Pararem :**
  - a. Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng
  - b. Unsur PHDI Kec. Buleleng ( Ngakan Ketut Alit )
  - c. Ketut Aria Suastika, S.Pd.H ( Staf Sosial dan Budaya )
6. **Aspek Penyediaan Sarana / Kebersihan :**
  - a. Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Buleleng
  - b. Dra. Ni Luh Puspawati ( Staf Sosial dan Budaya )
  - c. I Made Sudiada ( Staf Pemerintahan )
7. **Staf Administrasi :**
  - a. Luh Eka Wijayanti, SE ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
  - b. Komang Yeni Ariani ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
  - c. Made Dwi Ratna Purnami Sutresdani ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
  - d. Ni Luh Erniasih ( Staf Pelayanan Administrasi Terpadu )
  - e. Putu Joly Kenedi ( Staf Sekretariat )

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
CAMAT BULELENG  
KECAMATAN BULELENG  
GEDE DODY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos, M.si  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 19751009 199311 1 001

